



**PUTUSAN**

Nomor : 122/Pid.B/2013/PN.MIL.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkata pertama dengan acara biasa, akan menjatuhkan putusannya dalam perkara pidana atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **HASPA BATARA als. BAYU ;**  
Tempat Lahir : Sorowako ;  
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 10 Mei 1981 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Desa Ledu – Ledu, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa dilakukan Penangkapan dan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Mei 2013 sampai dengan tanggal 14 Juni 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juli 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 01 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 31 Agustus 2013 sampai dengan 28 Oktober 2013 ;

----- Terdakwa pada persidangan ini tidak didampingi oleh Penasehat hukum atas permintaan terdakwa sendiri ; -----

----- Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

----- Setelah Membaca Surat-Surat dan berkas perkara ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

----- Setelah mendengarkan keterangan saksi – saksi dan terdakwa dipersidangan ; -----

----- Setelah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini ;

----- Setelah mendengarkan Pembacaan Surat Tuntutan No.Reg.Perk. : PDM-12/MLI/Ep/07/2013 bertanggal 03 September 2013 yang pada pokoknya memohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang menyidangkan perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana Perjudian, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke - (1) sesuai dakwaan; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HASPA BATARA alias BAYU** dengan pidana selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa di tahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) HP Merk Nokia type 6300 warna kuning emas,
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi,
- 1 (satu) lembar kertas daftar shio dan angka kupon putih,
- 3 (tiga) buku rekapan,

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ; -----

----- Setelah mendengar pembelaan terdakwa atas Surat Tuntutan tersebut, yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan rangkaian perbuatan tersebut dan untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim yang menangani perkara ini dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa ; -----

----- Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan tersebut dimana pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya dan demikian pula halnya terdakwa yang menyatakan tetap pula pada pembelaannya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan uraian dakwaan sebagai berikut : -----

## **PRIMAIR :**

----- Bahwa Terdakwa **Haspa** pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2013 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei 2013, bertempat di Desa Ledu – Ledu, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malili, “**yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian**, dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula ketika saksi Syamsuddin Side (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) ditangkap oleh satuan Polres Malili yang dipimpin oleh Ipda Jhony dan ditemukan dari tangan saksi berupa HP (handphone) yang berisi bukti pengiriman/pesanan togel kupon putih melalui SMS via Handphone kepada Terdakwa Haspa Batara alias Bayu dan uang Rp.55.000,- yang akan disetorkan kepada Terdakwa, setelah dilakukan interogasi terhadap saksi Syamsuddin Side dan diperoleh bukti – bukti yang kuat bahwa ada kaitannya dengan perkara judi togel dan dilakukan penyelidikan, penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa Haspa Batara alias Bayu didalam rumahnya di Desa Ledu – Ledu, Kec. Wasuponda dan ditemukan barang bukti berupa : buku rekapan togel, kupon putih, buku tafsir mimpi, daftar shio dan nomor angka togel dari saksi Syamsuddin Side, sehingga Terdakwa Haspa Batara alias Bayu diamankan di kantor Polres Malili untuk menjalani proses hukum, ada pun cara permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Terdakwa menerima SMS dari saksi Syamsuddin Side, Ary, Bugis, Flores, kemudian Terdakwa menampung sendiri nomor yang telah dikirim dari nama – nama tersebut sambil menunggu putaran Singapore, Sidney, Shio yang akan keluar atau naik pada hari itu, apabila nomor atau Shio yang naik dari pemasang, maka Terdakwa langsung menghubungi pemasang yang naik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor pasangannya hari itu, namun Terdakwa tidak langsung membayar uang pemenang, akan dibayarkan oleh Terdakwa sekitar 1 (satu) minggu sesuai perjanjian dengan pemasang ; -----

- Untuk pemasangan 1 angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila naik undian mendapatkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
- Untuk pemasangan 2 angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila naik undian mendapatkan Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) ; -----
- Untuk pemasangan 3 angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila naik undian mendapatkan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Untuk pemasangan 4 angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila naik undian mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP. Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

### SUBSIDAIR :

----- Bahwa Terdakwa **Haspa Batara alias Bayu** pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2013 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei 2013, bertempat di Desa Ledu – Ledu, Kec. Wasuponda, Kab. Luwu Timur atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malili, “**yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan – ketentuan tersebut pasal 303 KUHP**, dengan cara sebagai berikut : -----

- Awalnya Anggota Polri Malili yang melakukan operasi judi memperoleh informasi, kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi Syamsuddin Side di Halte bus Dusun Kondora, Desa Ledu – Ledu, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur ; -----
- Setelah dilakukan penggeledahan didapati bukti pesan singkat Via SMS Nomor – Nomor togel yang dikirimkan ke Terdakwa Haspa Batara dan uang pembayaran kupon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) yang akan disetorkan kepada Terdakwa Haspa Batara (dalam berkas terpisah) ; -----

- Adapun cara yang dilakukan saksi Syamsuddin Side dalam pemasangan togel tersebut, yaitu ketika menerima pemasangan angka dari orang lain kemudian Saksi Syamsuddin Side teruskan lewat SMS kepada Terdakwa Haspa Batara, apabila setelah diundi ada yang keluar pasangannya maka akan dibayar oleh Terdakwa Haspa Batara ; -----
- Adapun aturan main dalam perjudian kupon putih tersebut yaitu : -----
- Untuk pemasangan 1 angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila naik undian mendapatkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
  - Untuk pemasangan 2 angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila naik undian mendapatkan Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) ; -----
  - Untuk pemasangan 3 angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila naik undian mendapatkan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
  - Untuk pemasangan 4 angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila naik undian mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----

Dalam setiap penyeteroran Saksi Syamsuddin Side diberikan upah sebesar 10% dari besaran rupiah yang disetorkan kepada Terdakwa Haspa Batara ; -----

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diuraikan diatas dan diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

----- Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing – masing : Zulfadli, Muhammad Tang dan Syamsuddin Side, yang telah disumpah menurut cara agamanya, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi **Briptu Zulfadli** menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan adanya Terdakwa diduga telah melakukan permainan judi ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan ; -----
- Bahwa keterangan saksi di BAP adalah benar ; -----
- Bahwa saksi bersama Briptu Muhammad Tang dan beberapa anggota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah melakukan permainan judi kupon putih ; -----
- Bahwa saksi tahu kejadian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2013 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Desa Ledu – Ledu, Kecamatan Wasuponda, Kab. Luwu Timur ; --
- Bahwa saksi tahu awalnya hari itu ada informasi dari Masyarakat tentang maraknya pelaku tindak pidana perjudian togel didaerah tersebut dimana Terdakwa sebagai bandar ; -----
- Bahwa dari keterangan saksi Syamsuddin diperoleh informasi bahwa pasangan nomor togel dikirim kepada Terdakwa Haspa Batara selaku bandar melalui Handphone lalu saksi bersama Briptu Muhammad Tang dan Brigadir Hasnawi melakukan penggerebekan dan pengeledahan dirumah Terdakwa Haspa Batara ; ---
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa Haspa Batara ditemukan barang bukti penerimaan pesanan togel di HP milik Haspa Batara serta buku rekapan nomor togel, lembaran daftar shio dan angka togel serta buku tafsir mimpi ; -----
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa Haspa Batara bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara menggunakan HP untuk menerima pesanan baik dari konsumen atau pun dari pengumpulnya dalam hal ini saksi Syamsuddin Side ; -----
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa permainan judi tersebut sengaja dilakukan namun bukan sebagai mata pencaharian ; -----
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa permainan judi tersebut sengaja dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Togel tersebut tidak dapat diketahui oleh umum karena didalam ruangan dengan SMS melalui Handphone ; -----
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam bermain judi togel tersebut saat barang bukti diperlihatkan kepada saksi dipersidangan ; -----

## 2. Saksi **Briptu Muhammad Tang** menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan adanya Terdakwa diduga telah melakukan permainan judi ; -----
- Bahwa saksi kenal Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan ; -----
- Bahwa keterangan saksi di BAP adalah benar ; -----
- Bahwa saksi bersama Briptu Zulfadli dan beberapa anggota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah melakukan permainan judi kupon putih ; -----
- Bahwa saksi tahu kejadian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2013 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Desa Ledu – Ledu, Kecamatan Wasuponda, Kab. Luwu Timur ; --
- Bahwa saksi tahu awalnya hari itu ada informasi dari Masyarakat tentang maraknya pelaku tindak pidana perjudian togel didaerah tersebut dimana Terdakwa sebagai bandar ; -----
- Bahwa dari keterangan saksi Syamsuddin diperoleh informasi bahwa pasangan nomor togel dikirim kepada Terdakwa Haspa Batara selaku bandar melalui Handphone lalu saksi bersama Briptu Zulfadli dan Brigadir Hasnawi melakukan penggerebekan dan penggeledahan dirumah Terdakwa Haspa Batara ; -----
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa Haspa Batara ditemukan barang bukti penerimaan pesanan togel di HP milik Haspa Batara serta buku rekapan nomor togel, lembaran daftar shio dan angka togel serta buku tafsir mimpi ; -----
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa Haspa Batara bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara menggunakan HP untuk menerima pesanan baik dari konsumen atau pun dari pengumpulnya dalam hal ini saksi Syamsuddin Side ; -----
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa permainan judi tersebut sengaja dilakukan namun bukan sebagai mata pencaharian ; -----
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa permainan judi tersebut sengaja dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Togel tersebut tidak dapat diketahui oleh umum karena didalam ruangan dengan SMS melalui Handphone ; -----
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam bermain judi togel tersebut saat barang bukti diperlihatkan kepada saksi dipersidangan ; -----

### 3. Saksi **Syamsuddin Side** menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan adanya Terdakwa diduga telah melakukan permainan judi ; -----
- Bahwa saksi kenal Terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan ; -----
- Bahwa keterangan saksi di BAP adalah benar ; -----
- Bahwa saksi tahu kejadian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2013 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Desa Ledu – Ledu, Kecamatan Wasuponda, Kab. Luwu Timur ; --
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara menggunakan HP untuk menerima pesan baik dari pelanggan atau pun dari pengumpulnya dalam hal ini saksi Syamsuddin Side, Ik. Ari, Ik Agus dan Ik. Flores yang mana Terdakwa sebagai bandar sambil menunggu putaran lotre dari Singapura atau Sidney ; -----
- Bahwa aturan permainan judi tersebut yaitu Pemesan bebas menentukan nomor atau angka pasangan baik 1 (satu) angka, 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka sebagai berikut :
  - Untuk pemasangan 1 angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila naik undian mendapatkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
  - Untuk pemasangan 2 angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila naik undian mendapatkan Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) ; -----
  - Untuk pemasangan 3 angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila naik undian mendapatkan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
  - Untuk pemasangan 4 angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila naik undian mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa permainan judi tersebut sengaja dilakukan namun bukan sebagai mata pencaharian ; -----
- Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa permainan judi tersebut sengaja dilakukan Terdakwa dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan ; -----
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang digunakan Terdakwa dalam bermain judi togel tersebut saat barang bukti diperlihatkan kepada saksi dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa ( *A de Charge* ) dalam perkara ini ; -----

Menimbang bahwa untuk mendapatkan keseimbangan keterangan, maka Majelis Hakim telah pula memeriksa dan mendengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa tahu dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa ditemukan sedang melakukan permainan judi ; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon putih (nomor togel) pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2013 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Desa Ledu – Ledu, Kecamatan Wasuponda, Kab. Luwu Timur, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Luwu Timur ; -----
- Bahwa dalam permainan judi tersebut saksi Syamsuddin berperan sebagai pengumpul penjual togel (penerima pesanan dari pelanggan) kemudian disetorkan kepada Terdakwa Haspa Batara alias Bayu sebagai bandar ; -----
- Bahwa awalnya orang yang membeli / memasang nomor togel (kupon putih) tersebut datang sendiri atau melalui SMS kemudian saksi Syamsuddin Side mengirim rekapan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor/shio tersebut kepada bandar judi kupon putih melalui SMS bernama Haspa Batara alias Bayu ; -----

- Bahwa cara saksi Syamsuddin Side menyetorkan hasil penjualan togel kepada Terdakwa Haspa Batara alias Bayu sebagai bandar yaitu mengirim pesan singkat melalui HP miliknya kepada nomor HP milik Terdakwa Haspar Batara alias Bayu dan setiap hari Jum'at Terdakwa Haspar Batara datang mengambil uang hasil penjualan yang disetor kepada saksi Syamsuddin Side ; -----

- Bahwa cara melakukan perjudian tersebut yaitu :

- Untuk pemasangan 1 angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila naik undian mendapatkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
- Untuk pemasangan 2 angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila naik undian mendapatkan Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) ; -----
- Untuk pemasangan 3 angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila naik undian mendapatkan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Untuk pemasangan 4 angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila naik undian mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Syamsuddin Side melakukan penjualan nomor togel (kupon putih) tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang ; -----

- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang digunakan untuk permainan judi tersebut dan disita oleh petugas saat barang bukti diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan ; -----

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon putih (nomor togel) bukan sebagai pekerjaan tetap, melainkan hanya sekedar sebagai pengisi waktu luang saja dan/atau mencari kesenangan ; -----

- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan ini serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang bahwa dipersidangan, oleh Jaksa Penuntut Umum telah pula dihadirkan barang bukti berupa : 1 (satu) HP Merk Nokia type 6300 warna kuning emas, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lembar kertas daftar shio dan angka kupon putih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 3 (tiga) buku rekapan, barang bukti mana telah disita secara sah menurut ketentuan yang berlaku dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkannya ; -----

Menimbang bahwa dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi dan barang bukti serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta persidangan berupa : -----

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penjualan kupon putih (nomor togel) pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2013 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Desa Ledu – Ledu, Kecamatan Wasuponda, Kab. Luwu Timur, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Luwu Timur ; -----
- Bahwa benar dalam permainan judi tersebut Terdakwa berperan sebagai pengumpul penjual togel (penerima pesanan dari pelanggan) kemudian disetorkan kepada Haspa Batara alias Bayu sebagai bandar ; -----
- Bahwa benar awalnya orang yang membeli / memasang nomor togel (kupon putih) tersebut datang sendiri atau melalui SMS kemudian saya mengirim rekapan nomor/shio tersebut kepada bandar judi kupon putih melalui SMS bernama Haspa Batara alias Bayu
- Bahwa benar cara Terdakwa menyetorkan hasil penjualan togel kepada Haspa Batara alias Bayu sebagai bandar yaitu mengirim pesan singkat melalui HP miliknya kepada nomor HP milik Haspar Batara a lias Bayu dan setiap hari Jum'at Haspar Batara datang mengambil uang hasil penjualan yang disetor kepada Terdakwa ; -----
- Bahwa benar cara melakukan perjudian tersebut yaitu :
  - Untuk pemasangan 1 angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila naik undian mendapatkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
  - Untuk pemasangan 2 angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila naik undian mendapatkan Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) ; -----
  - Untuk pemasangan 3 angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila naik undian mendapatkan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pemasangan 4 angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah) apabila naik undian mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ; -----
- Bahwa benar Terdakwa bersama Haspa Batara alias Bayu melakukan penjualan nomor togel (kupon putih) tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penjualan kupon putih (nomor togel) bukan sebagai pekerjaan tetap, melainkan hanya sekedar sebagai pengisi waktu luang saja dan/atau mencari kesenangan ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan atas fakta-fakta persidangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara subsidairitas yakni dakwaan Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, dan dakwaan Subsidair melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan subsidairita, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja ;
3. Unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1 Unsur Barang Siapa

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” yaitu subjek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mengaku bernama Terdakwa **HASPA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BATARA alias BAYU** yang telah membenarkan identitas selengkapya sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi merekalah pelaku tindak pidana dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan, terdakwa adalah subyek yang benar-benar dimaksud dalam persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**barang siapa**" terpenuhi dan terbukti menurut hukum ; -----

## **Ad.2 Unsur dengan Sengaja ;**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud "**dengan sengaja**" adalah berarti suatu kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut serta telah mengerti/menginsyafi akan akibat dari perbuatan tersebut, dimana unsur ini menitik beratkan pada perbuatan Terdakwa **HASPA BATARA alias BAYU** yang nyata – nyata telah melakukan perjudian yang dilakukan dengan sadar dan diketahui bahwa perbuatan tersebut tidak dikehendaki atau bertentangan dengan Undang – Undang, namun Terdakwa tetap melakukannya atau bertentangan dengan Undang – Undang, namun Terdakwa tetap melakukannya, berdasarkan keterangan saksi – saksi dihubungkan persesuaiannya dengan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan dipersidangan antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan diperoleh fakta bahwa terdakwa sadar akan perbuatannya dan akibat yang akan timbul dari menjual nomor judi togel kupon putih serta Terdakwa tidak dipaksa atau ditekan untuk menjual nomor judi kupon putih tersebut ; -----

## **Ad.3 Unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencarian**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai mata pencarian** adalah memberikan kesempatan main judi tersebut sebagai mata pencaharian atau dijadikan sebagai pekerjaan tetap ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut bukan sebagai mata pencaharian pokok atau sebagai sumber penghidupan yang utama namun permainan judi tersebut dilakukan hanya karena adanya kesempatan saja, dimana terdakwa telah mempunyai pekerjaan yang tetap sebagai Wiraswasta yang berfungsi sebagai sumber utama dari penghidupan terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya unsur ini tidak terbukti menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Primair tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

----- Menimbang, oleh karena dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 ;

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1 Unsur Barang Siapa

----- Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Barang siapa” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan Subsidair Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan unsur “Barang siapa” dalam dakwaan Primair tersebut dapat diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 2 Tanpa mendapat izin

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa mendapat izin**” mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan permainan judi tanpa ada izin adalah penyelenggaraan yang tidak sah ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa benar pada saat saksi Syamsuddin Side dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian Polres Luwu Timur karena saksi Syamsuddin Side hendak melakukan perekapan dan pembelian nomor kupon putih yang akan dikirim kepada Terdakwa HASPA BATARA alias BAYU selaku bandar dan pada saat diinterogasi Saksi Syamsuddin Side tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang kepada aparat kepolisian ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “tanpa mendapat izin” telah terbukti secara sah menurut hukum ; -----

## Ad. 3 Unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan terungkap fak hukum bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi kupon putih tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa menerima pesanan dirumahnya dari orang lain maupun dari pengumpul melalui SMS kepada Terdakwa, dimana Terdakwa dalam melakukan perjudian kupon putih tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang, ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ; -----

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam dakwaan lebih subsidair maka beralasan hukum Majelis Hakim menyatakan dakwaan lebih subsidair ini telah terbukti dan berdasarkan atas pertimbangan atas alat-alat bukti yang dihadirkan ke persidangan telah menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan telah terbuhtinya kesalahan terdakwa dan patutlah kepadanya dibebani pertanggungjawaban pidana ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat meniadakan hukuman baik itu sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya dan dihukum untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum kecuali lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, dengan pertimbangan bahwa Majelis Hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara ini berdasarkan pada pertimbangan dengan memperhatikan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan (legal justic), keadilan sesuai keinginan masyarakat (social justic) dan keadilan sesuai kebenaran hakiki (moral justic) sehingga adil kiranya apabila Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan selama proses pemeriksaan perkara ini maka lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut akan dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sifat daripada perbuatan terdakwa dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta memperhatikan pula lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu cukup beralasan hukum untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) HP Merk Nokia type 6300 warna kuning emas, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lembar kertas daftar shio dan angka kupon putih dan 3 (tiga) buku rekapan, akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik, sehingga sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut : -----

## Hal-hal Yang Memberatkan :

- Terdakwa telah tidak mendukung program Pemerintah dalam hal menghapuskan judi di Kab. Luwu Timur ; -----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

## Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ; -----

Mengingat akan ketentuan pasal 303 bis (1) ke-1 KUHP serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan ;-----

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **HASPA BATARA als. BAYU** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **HASPA BATARA als. BAYU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak Menggunakan Kesempatan Main Judi”** ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HASPA BATARA als. BAYU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP Merk *Nokia* type 6300 warna kuning emas,
  - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi,
  - 1 (satu) lembar kertas daftar shio dan angka kupon putih,
  - 3 (tiga) buah buku rekapan,
  - 4 (empat) buah Handphone

## Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebaskan pula terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **SELASA** Tanggal 03 September 2013 oleh kami **H. MUHAMMAD DJAMIR. SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **NOVIYANTO HERMAWAN. SH** dan **ABDUL HAKIM.SH.MH** sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh **HARLY YUNUS, SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **SAKARIA ALY ZAID, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili dengan dihadiri pula oleh terdakwa. -----

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. **NOVIYANTO HERMAWAN. SH**

**H. MUHAMMAD DJAMIR.SH.MH**

2. **ABDUL HAKIM. SH.MH**

Panitera Pengganti

**HARLY YUNUS. SH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)